



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 233 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 68 TAHUN 1992 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK INPRES TAHUN ANGGARAN
1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa sehubungan dengan meninggalnya Pemimpin
Proyek Inpres Bantuan Penghijauan Tahun Anggaran
1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk maka
perlu segera ditetapkan pengganti Pemimpin Proyek
Inpres Bantuan Penghijauan Tahun Anggaran
1992/1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngan-
juk Nomor 68 tahun 1992 tentang Penunjukkan
dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendahara-
wan Proyek, Proyek Inpres Tahun Anggaran
1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MEMPERHATIKAN:** 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6
tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan
Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I,
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A tahun
1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Penghijauan dan Reboisasi ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Pebruari
1992 Nomor 050/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksa-
naan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
1992/1993 ;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1992 Nomor 522.4/9505/033/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Impres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1992/1993 ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 212 tahun 1992 tentang Perubahan Nganjuk Nomor 212 tahun 1992 tentang Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 68 tahun 1992 tentang Penujukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan, Proyek Impres Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 68 TAHUN 1992 TENTANG PENUJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK IMPRES TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Merubah yang kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 68 tahun 1992 pada Lampiran Nomor III halaman 3 sebagai berikut :
Yang lama Ir. MOELYONO MANGUNUGITO, Ms Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diganti oleh Drs. RONY SOEPONO Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 68 tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 212 tahun 1992 sebagai perubahan pertama dan yang telah dirubah dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1992 dan akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan didalamnya.

SALINAN Keputusan ini.....

Drs. IBNU SALAM



DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 9 Oktober 1992
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur.
Cq.Kepala Biro Bina
Kepen dudukan Dan
Lingkungan Hidup di
Surabaya.
- 2.Sdr.Ketua Bappeda Tingkat
I Propinsi Dati I
Jatim di Surabaya.
- 3.Sdr.Kepala Sub Balai RLKT
Brantas Jalan kebonsari
16 Malang.
- 4.Sdr.Pembantu Gubernur di
Kediri.
- 5.Sdr.Kepala Inpektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
- 6.Sdr.Ketua Bappeda Kabupa
ten Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr.Kepala Bagian Pem
angunan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala Cabang Sub BRLKT
Brantas di Nganjuk.
- 9.Sdr.Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II
Nganjuk.
- 10.Sdr.Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah
Kabupaten Dati II Ngan
juk.
- 11.Sdr.Kepala Dinas Per-
kebunan Daerah
Tingkat II Nganjuk.
- 12.Sdr.Kepala Dinas Peterna
kan Daerah Kabupaten
Dati II Nganjuk.
- 13.Sdr.Kepala Kantor Pembang
unan Desa Kabupaten Dati
II Nganjuk.
- 14.Sdr.Adm. Perum Perhutani
KPH Nganjuk di Ngan-
juk.
- 15.Sdr.Sekretaris Bimas Kabu
paten Dati II Nganjuk.
- 16.Sdr.Kepala Cabang Bank
Rakyat Indonesia Ngan
juk.
- 17.Sdr.Kepala Bagian Perekono
mian Setwilda Tingkat
II Nganjuk.
- 18.Sdr.Kepala Bagian Hukum -
Setwilda Tingkat II
Nganjuk.
- 19.Sdr.Yang Bersangkutan untuk
diketahui.
-